

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir semua negara majemuk termasuk Indonesia mempunyai kelompok minoritas dalam wilayah nasionalnya. Kelompok minoritas diartikan sebagai kelompok-kelompok perorangan dengan jumlah kecil yang tidak dominan dalam masyarakat serta memiliki karakteristik etnis, agama, bahasa dan ikatan kultural berbeda dari mayoritas penduduk (Kusumaatmadja, 2007: 5). Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) pemerintah menetapkan kebijakan yang ditujukan agar kelompok minoritas berbaur dalam identitas kebudayaan masyarakat mayoritas. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk identitas nasional berdasarkan identitas budaya mayoritas masyarakat Indonesia.

Kebijakan tersebut direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang cenderung membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk menjalankan identitas mereka. Kondisi demikian nampak terjadi pada kelompok minoritas agama dan kepercayaan lokal. Pada tahun 1978, pemerintah memberikan pendefinisian mengenai "agama resmi dan tidak resmi". Pendefinisian ini muncul dalam bentuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tahun 1978 yang menyebutkan bahwa agama yang diakui pemerintah

ialah agama Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, dan Budha (Taher(ed), 2009: 339).

Dengan adanya surat edaran tersebut, maka agama minoritas seperti Kong Hu Chu dan kepercayaan lokal masyarakat tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah. Pemerintah justru menganjurkan penganut agama minoritas dan kepercayaan di luar agama resmi untuk menganut salah satu dari agama yang diakui pemerintah. Kondisi demikian berdampak pada hak sipil-politik masyarakat penganut agama minoritas dan kepercayaan lokal yang tetap menganut kepercayaannya. Mereka kesulitan mengakses pencatatan pernikahan, ketidakbebasan dalam penulisan kolom agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut, dan sebagainya.

Hal serupa dialami pula oleh kelompok minoritas etnis Tionghoa. Keberadaan minoritas etnis Tionghoa di nusantara seringkali dianggap sebagai sebuah masalah. Etnis Tionghoa dipandang sebagai kelompok *eksklusif* yang memisahkan diri dari pribumi dan tidak mau berbaur dalam masyarakat Indonesia, terlebih lagi ada kecurigaan bahwa etnis Tionghoa terlibat dalam pemberontakan partai komunis 1965. Karenanya untuk mengatasi masalah Cina sekaligus membaurkan etnis Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi, pemerintah Orde Baru memutuskan untuk menerapkan kebijakan asimilasi bagi orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia baik itu Tionghoa *totok* maupun Tionghoa *peranakan* yang hakikatnya telah berbaur dengan masyarakat.

Agar proses asimilasi berjalan cepat dan efektif, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam hal ini menurut Leo Suryadinata yang dikutip oleh I Wibowo (ed) dalam bukunya yang

berjudul "*Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*" menyatakan bahwa terdapat sejumlah peraturan yang telah ditetapkan pemerintah berkenaan kelompok Tionghoa, meliputi:

- Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12 tahun 1966 mengenai pergantian nama, dalam hal ini pemerintah menganjurkan bagi warga keturunan yang masih menggunakan nama Tionghoa untuk segera mengubah nama mereka menjadi nama Indonesia.
- Penutupan semua sekolah berbahasa Tionghoa dan pelarangan penerbitan majalah maupun surat kabar yang menggunakan aksara Cina.
- Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. SE-06/PresKab/6 tahun 1967. Surat tersebut memutuskan untuk melarang penggunaan kata "Tionghoa" dan menggantikannya dengan kata "Cina".
- Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat keturunan Cina.
- Keputusan Presiden No. 240 tahun 1967 mengenai kebijakan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing.
- Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6 tahun 1967 mengenai kebijakan pokok penyelesaian masalah Cina (Wibowo, 1999: 4).

Dengan adanya berbagai peraturan ini secara langsung maupun tidak, pemerintah Orde Baru memberikan pembatasan-pembatasan bagi etnis Tionghoa untuk menjalankan aspek kehidupannya di luar aspek ekonomi. Kebijakan pemerintah yang cenderung membatasi kegiatan etnis Tionghoa membuat etnis Tionghoa kesulitan untuk memperoleh hak sipil-politikny.

Banyak pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang memberikan pembatasan atas aktivitas kelompok minoritas baik itu minoritas agama maupun minoritas etnis Tionghoa, salah satunya ialah K. H. Abdurrahman Wahid. K. H. Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai ketua umum PBNU mulai bersikap kritis atas kebijakan-kebijakan Soeharto yang kurang berpihak pada minoritas agama dan minoritas etnis Tionghoa.

Sikap kritis tersebut ditunjukkan Abdurrahman Wahid secara nyata dengan melakukan berbagai usaha guna memperjuangkan hak kelompok minoritas agama. Usahnya tersebut meliputi pembentukan Forum Demokrasi yang dimaksudkan untuk meminimalisir berkembangnya sektarian dalam agama, pengadaan dialog antarumat beragama, pemberian perlindungan bagi kelompok agama minoritas dalam menjalankan kegiatan keagamaannya, seperti halnya yang ia lakukan kepada penganut agama Kristen di Situbondo, Jawa Timur ketika terjadi peristiwa kerusuhan tanggal 10 Oktober 1996. Pasca kerusuhan Abdurrahman Wahid menciptakan jejaring muda NU guna mencegah teror lebih lanjut dengan mengorganisir patroli keamanan di gereja-gereja. (Sulistyo, dkk(ed), 2010: 232), Abdurrahman Wahid juga turut serta membantu jemaat gereja membangun kembali tempat peribadatan yang rusak.

Selain itu Abdurrahman Wahid juga melakukan serangkaian usaha untuk memperjuangkan hak-hak minoritas etnis Tionghoa yang dibatasi pemerintah guna mempercepat pembauran, usaha tersebut diwujudkan melalui pemikiran-pemikiran mengenai minoritas etnis Tionghoa yang dituangkannya dalam tulisan di berbagai surat kabar dan melalui pemberian dukungan moral yang ditujukan kepada individu dari minoritas etnis Tionghoa yang tengah menghadapi kesulitan.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pemerintah Orde Baru tumbang dan digantikan dengan B. J. Habibie. Namun tampuk pemerintahan B. J. Habibie tidak berlangsung lama, melalui SU MPR hasil pemilu 1999 terpilih lah K. H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden membuka

kesempatan bagi kelompok-kelompok minoritas untuk memperoleh kesetaraan atas hak-haknya.

Pada masa pemerintahannya, Abdurrahman Wahid tetap menunjukkan konsistensinya untuk melakukan usaha memperjuangkan hak kelompok minoritas agar memperoleh kesetaraan. Terhadap minoritas etnis Tionghoa, usahanya tersebut diwujudkan dengan penghapusan kebijakan asimilasi dan mengembangkan wacana mengenai multikulturalisme, serta menetapkan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi minoritas etnis Tionghoa.

Pada masa pemerintahannya pula Abdurrahman Wahid melakukan usaha memperjuangkan hak perempuan Indonesia yang merupakan minoritas dalam kehidupan politik. Perempuan di seluruh dunia secara kuantitatif merupakan mayoritas, namun dari segi status, partisipasi dalam politik, dan prospek hidup diperlakukan sebagai minoritas (Tan, 2008: 266). Usaha Abdurrahman Wahid tersebut direalisasikan dengan penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kemudian disahkan pada masa pemerintahan Megawati. Ia juga melakukan perlawanan terhadap fatwa haram bagi perempuan mengenai kepemimpinan seorang perempuan dalam pemerintahan dan sebagai pembuktian atas perlawanannya itu, serta penerapan kebijakan *affirmative action* bagi perempuan dalam bidang politik. Dengan begitu, kaum perempuan memiliki kesempatan yang lebih untuk memiliki peranan dalam politik di Indonesia.

Serangkaian usaha yang dilakukan K. H. Abdurrahman Wahid dalam rangka memperjuangkan hak kelompok minoritas yang ada di Indonesia baik itu minoritas agama, minoritas etnis Tionghoa, maupun hak kaum perempuan dalam

kehidupan politik merupakan bentuk kepeduliannya terhadap keberagaman dan kepeduliannya pada kesetaraan setiap masyarakat. K. H. Abdurrahman Wahid berusaha dengan sekuat tenaga untuk memulihkan hak-hak kelompok minoritas agar hak tersebut tetap dilindungi dan dijamin oleh negara berdasarkan yang tercantum dalam UUD 1945.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Usaha K. H. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan hak minoritas agama di Indonesia.
2. Usaha K. H. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan hak minoritas etnis Tionghoa di Indonesia.
3. Usaha K. H. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan hak kaum perempuan sebagai minoritas dalam kehidupan politik di Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang dibahas kajiannya tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi masalah ini pada Usaha K. H. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan hak minoritas etnis Tionghoa di Indonesia. Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, diharapkan dalam penyusunan penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apa sajakah usaha K. H. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan hak minoritas etnis Tionghoa di Indonesia?”

C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara teoritis tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apasaja usaha K. H. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan hak minoritas etnis Tionghoa di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, para pembaca maupun pihak lainnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan dan informasi mengenai Usaha K. H. Abdurrahman Wahid dalam Memperjuangkan Hak Minoritas Etnis Tionghoa di Indonesia.
- b. Sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran sejarah di SMA kelas XII semester I pada sub pokok bahasan Reformasi di Indonesia.

3. Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Penelitian : Usaha dalam Memperjuangkan Hak Minoritas Etnis
Tionghoa
2. Subjek Penelitian : K.H. Abdurrahman Wahid
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Daerah Lampung dan Perpustakaan
Universitas Lampung
4. Waktu Penelitian : Tahun 2011
5. Temporal : Tahun 1990-2001
6. Bidang Ilmu : Sejarah

REFERENSI

Sarwono Kusumaatmadja. 2007. *Politik dan Hak Minoritas*. Jakarta: Koekoesan. Halaman 5

Elza Peldi Taher (ed). 2009. *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas. Halaman 339

I Wibowo (ed). 1999. *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 4

Hermawan Sulistyo dkk (ed). 2010. *Sejuta Gelar untuk Gus Dur*. Jakarta: Pensil-324. Halaman 232

Mely G Tan. 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia; Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Halaman 266